

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB CACAT
PRODUK DESAIN INDUSTRI DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh: Febryan Fransiscus Sukadi²

Frietje Rumimpunu³

Djefry Welly Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tanggung jawab produk cacat di bidang desain industri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat produk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan hukum tanggung jawab produk cacat di desain industri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini jika ditinjau dari segi pemberlakuannya dapatlah dikatakan tidaklah bermaksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi tidak lebih sebagai upaya pemberdayaan iklim berusaha yang sehat serta mendorong lahirnya usahausaha yang tangguh dengan produk-produk konsumen yang berkualitas. Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. 2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 8 ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Walaupun demikian Perlindungan konsumen ini tidaklah semata-

mata dari pelaku usaha. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri.

Kata kunci: Aspek Hukum, Tanggung Jawab, Cacat Produk, Desain Industri, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, maupun produk-produk hasil desain industri yang merugikan konsumen. Terjadinya kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut.⁵

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus konsumen tersebut, sering kali YLKI berhadapan dengan tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101148

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju ,Bandung, 2000, hal.53.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 6

Sejalan dengan maksud dan tujuan perlindungan konsumen yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang pertama dan terakhir karena sebelumnya ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tercapai.

Dalam perkembangannya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen (*product liability*) menjadi masalah yang melampaui batas batas maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahan penambahan terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.⁷

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, di samping produsen itu juga akan menghadapi tuntutan kompensasi yang pada akhirnya akan bermuara pada kalah bersaingnya produk tersebut dalam merebut pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : "Aspek Hukum Tanggung jawab Cacat Produk Desain Industri Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen"

⁷ Agnes M. Toar. *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni, Bandung, 1988, hlm. 105.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tanggung Jawab Produk cacat Di Bidang Desain Industri ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Cacat Produk ?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, serta pengaturan hukumnya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁸

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tanggung Jawab Produk Cacat Di Bidang Desain Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁹

Cacat tersembunyi dalam Pasal 1504 KUHPdata, yang mana darti pasal ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa produk cacat tersembunyi adalah adalah cacatnya produk barang yang dihasilkan pelaku usaha yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan yang semestinya. Produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha, dapat terjadi :

1. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut diketahui oleh pelaku usaha dan/atau;

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁹ Desi Muzdalifah, dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Unri Volume V No. 1 April 2018

2. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha;
3. Cacatnya produk barang pelaku usaha tersebut tidak diketahui oleh konsumen.

Suatu produk mengalami cacat dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yaitu kesalahan produksi, cacat desain dan informasi yang tidak memadai sebagai berikut:

a. Kesalahan produksi

Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu *pertama*, kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produksi, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan serupa dengan itu. Dan *kedua*, produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

b. Cacat desain

Cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terjadi atas desain, komposisi atau konstruksi.

c. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai (konsumen), yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya, sehingga produsen, pembuat dan penyuplai dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir pada penempatan produk sirkulasi.¹⁰

Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan "produk cacat" (*defective product*).¹¹

Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *defective liability*. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produk cacat.

Hukum tentang tanggung Jawab produk cacat, pihak korban/ konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal, yaitu:¹²

- a. Produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen.
- b. Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan.
- c. Adanya kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 terdapat hak-hak konsumen antara lain :¹³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara paksa.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 26-27

¹¹ Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*.

(Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004). hlm. 182.

¹² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal 69

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 31-32

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Selain kesembilan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan *product liability*, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain, padahal di tempat lain pasar pun telah dikuasainya.
- b. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi harga barang yang dibelinya.

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Cacat Produk

Bentuk perlindungan terhadap konsumen, secara yuridis dapat dilihat dalam asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2

Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) *Asas manfaat*, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) *Asas keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) *Asas keseimbangan*, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- 4) *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) *Asas kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal 51

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian dan/atau membahayakan konsumen diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 sampai dengan Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum perdata paling banyak ditemukan dalam B.W. Khususnya dalam Buku III tentang perikatan, seperti ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1234 sampai Pasal 1252) serta ketentuan tentang perikatan yang lahir karena perjanjian (Pasal 1313 sampai Pasal 1351 sampai Pasal 1369), terutama perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 juga ditegaskan tentang kemungkinan menuntut ganti rugi oleh orang-orang yang berada dalam tanggungan si korban, apabila ia meninggal akibat kesengajaan atau kelalaian orang lain. Demikian pula jika tindakan tersebut hanya menimbulkan cacat bagi si korban, tuntutan ganti kerugian juga dimungkinkan (Pasal 1371).

Seperti dikemukakan di atas, jika dilihat secara sepintas, nampak bahwa apa yang diatur dengan ketentuan *product liability* telah diatur pula dalam KUH Perdata.¹⁵ Hanya saja, jika dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, "Segala perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian yang di derita orang atau pelaku usaha tersebut. Jadi, persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan secara curang harus terbukti secara subjektif dan akibatnya

merugikan konsumen secara langsung dan pelaku usaha secara tidak langsung".¹⁶

Hal ini berarti, bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor, dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen dari akibat penggunaan produk adalah didasarkan atas dasar tuntutan gugatan, apakah berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas keadilan, kelayakan dan kemanfaatan. Adapun bentuk ganti kerugian dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Pengembalian uang atau;
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau;
3. Perawatan kesehatan dan/atau;
4. Pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat di dasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasar melanggar hukum.

Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan menggugat (produsen

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal.67

¹⁶ *Ibid.*, hal. 36

dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.¹⁷ Bentuk-bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.¹⁸

Keseimbangan antara resiko dan manfaat dapat difahami sebagai suatu yang sama dengan resiko kegunaan. Hal ini diungkapkan dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil daripada resiko atau lebih kecil dari pada bahaya produk dari kondisinya yang sekarang. Apabila biaya untuk mengubah lebih besar dari pada resiko yang ditimbulkan jika hendak dilakukan perubahan, maka manfaat dan kegunaan produk melebihi resikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong cacat.

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum publik pada pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha. Produsen merupakan pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 ayat 1) berarti bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka dikenakan sanksisanksi hukum, baik sanksi administrasi

maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentang dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran dan sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang karena melakukan perbuatan yang sama.¹⁹

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha di atur didalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pembayaran ganti rugi kerugian paling banyak Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat 2 dan 3)
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20)
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25)
- d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.²⁰

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk badan usaha) adalah:⁴¹

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atas pelanggaran ketentuan Pasal 810, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 (huruf a,b, dan e), dan ayat 2 dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11-12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - 1) Perampasan barang tertentu.

¹⁷ *Ibid.*, hal 71-72

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: PT Maju Mundur, 1994) hal 11-12

¹⁹ *Ibid.* , hal 93-95

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,hal 273

- 2) Pengumuman keputusan hakim.
- 3) Pembayaran ganti rugi.
- 4) Pemerintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran atau
- 6) Pencabutan izin usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tanggung jawab produk cacat di desain industri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini jika ditinjau dari segi pemberlakuannya dapatlah dikatakan tidaklah bermaksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi tidak lebih sebagai upaya pemberdayaan iklim berusaha yang sehat serta mendorong lahirnya usahausaha yang tangguh dengan produk-produk konsumen yang berkualitas. Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 8 ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Walaupun demikian Perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah,

lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri.

B. Saran

1. Meskipun UU Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang terjadi akibat beredarnya barang yang dapat dikategorikan sebagai cacat produk, namun prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, sehingga dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.
2. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat produk, maka dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dua hal penting yakni, pertama pihak produsen harus memperhatikan kualitas produk, meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kedua, pihak produsen juga harus selalu memikul tanggung jawab jika produknya menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga kepastian hukum dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009
- Ahmadi Miru dan SutarmanYodo.hukum perlindungan konsumen.Rajawali Pers.Jakarta. 2010. Hlm. 4-5.
- Asyadie Zaeni, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Djumhana Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan*

- Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Desi Muzdalifah, dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Unri Volume V No. 1 April 2018
- E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 197
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn., West Publishing Co, 1979.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hiroaki Fukuzawa. *Product Liability Comparative Study of US and Japanese Approach*. (Independent Research. Seattle: University of Washington, 1992),
- Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*
- Kadir, Husaini, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman Terhadap Konsumen*, BPHN, Jakarta, 1997.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011
- Maman Suherman Ade, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- M Toar, Agnes, "Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara", Makalah pada Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17 – 29 Juli 1989.
- Nasution AZ, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002)
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: PT Maju Mundur, 1994)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- T. Black, *Intellectual Property in Industry*, Butterworths, London, 1989
- Torremans Paul dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998

Sumber Lain :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata